

**PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI DESA KARANG BINDU
KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Rahmad Alfajri

NPP. 31.0286

*Asdaf Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: rahmadalfajri23@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Yusi Eva Batubara S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Satuan Perlindungan Masyarakat play a very important role in maintaining public order and security during elections. They are the front guard responsible for ensuring the smooth running of the democratic process. There are a number of challenges faced by Satlinmas in Indonesia in the face of simultaneous elections without exception in Karang Bindu Village as conveyed by the directorate general of territorial administration in general, such as a lack of understanding of their roles and responsibilities, lack of training and knowledge of the electoral process, and lack of adequate resources. **Purpose:** The focus of the research is to find out and analyze the Capacity Building of the Satuan Perlindungan Masyarrakat in Facing Simultaneous Elections in Karang Bindu Village, Rambang Kapak Tengah District, Prabumulih City, South Sumatra Province. **Method:** The research method used is a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data sources for this study are primary and secondary sources. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** Capacity building of the satuan perlindungan masyarakat in facing the 2024 simultaneous general elections in Karang Bindu village has not been optimal seen through three dimensions, namely, human resource development, organizational strengthening, and bureaucratic reform. **Conclusion:** Based on the research, it can be concluded that increasing Satuan Perlindungan Masyarakat in facing the 2024 simultaneous general elections in Karang Bindu Village has not been optimal and there are inhibiting factors, namely limited budget and lack of personnel strength. **Keywords:** Capacity Building, Satuan Perlindungan Masyarakat, General Elections, Community Protection..

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan selama pemilihan umum berlangsung. Mereka merupakan garda terdepan yang bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran proses demokrasi tersebut. Adapun sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Satlinmas di Indonesia dalam menghadapi pemilu serentak tanpa terkecuali di Desa Karang Bindu yang disampaikan oleh direktorat jendral administrasi kewilayahan secara umum, seperti kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka, kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang proses pemilu, serta kurangnya sumber daya yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-

masalah tersebut sehingga dapat terselenggaranya peningkatan kapasitas Satlinmas dalam menghadapi pemilu serentak di Desa Karang Bindu. **Tujuan:** Fokus dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilu Serentak di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024 di desa karang bindu belum optimal dilihat melalui tiga dimensi yakni, pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi birokrasi. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024 di desa karang bindu belum optimal dan ditemukannya faktor penghambat yakni anggaran yang terbatas dan kekuatan personel yang kurang. **Kata kunci:** Peningkatan Kapasitas, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pemilihan Umum, Perlindungan Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi untuk kedua kali dalam sejarah bangsa ini memilih 5 (Lima) jenis pemilihan umum pada waktu yang bersamaan yakni Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota. Adapun rincian lebih lanjut menurut Komisi Pemilihan Umum yaitu 1 (satu) Presiden dan wakil presiden, 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah, 2.207 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 17.610 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota(Widhia Arum Wibawana, 2023). Pemilihan umum serentak diadakan pada tahun 2024 tentunya akan mempunyai potensi konflik yang mengarah pada tindak pidana maupun sengketa. Berdasarkan sumber dari Badan Pengawas Pemilu pada pemilihan umum 2019 yakni tercatat sebanyak 581 Kasus sengketa pemilu di tingkat kabupaten/kota dan 171 jumlah kasus sengketa pemilu di tingkat provinsi serta 437 tindak pidana akibat pemilu dan salah satu tindak pidana pemilu merupakan olah oknum satuan perlindungan masyarakat. Pada Pemilihan Umum 2024, Tingkat kerawanan tindak pidana pemilihan umum dapat dilihat berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Indeks Kerawanan Provinsi Sumatera Selatan dikategorikan daerah rawan sedang yang tersebar di 16 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan salah satunya kota Prabumulih(Arief Basuki Rohekan, 2023) yang dapat dibuktikan dengan terjadi kasus suap pada komisianer Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih terkait dugaan jual beli suara pada pemilihan umum 2019(Junjati, 2022) sehingga dapat memunculkan ketidakpercayaan Masyarakat akan KPU pada Pemilihan Umum Serentak selanjutnya yang dapat mengarah pada potensi konflik dan juga terjadi penusukan kepada kepala KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemilih Suara) di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang mana pelaku penusukan adalah oknum anggota satlinmas di Kabupaten Musi Rawas(Idham Kholid, 2019).

Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan selama pemilihan umum berlangsung. Mereka merupakan garda terdepan yang bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran proses demokrasi tersebut. Anggota Satlinmas dilatih khusus untuk melakukan pemantauan dan pengamanan di sekitar tempat-tempat pemilihan umum, mengelola kerumunan, dan memberikan bantuan jika diperlukan. Dalam hal ini, Satlinmas berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan ketentraman dan ketertiban selama pemilihan umum di desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan aman dan tenang dalam proses demokrasi yang sangat

penting ini. Keberadaan dan keterlibatan Satlinmas juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah potensi gangguan keamanan, memberikan rasa aman bagi semua peserta pemilu, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi penyelenggaraan pemilihan umum .

Melihat pentingnya satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak diperlukannya peningkatan kapasitas pada satuan perlindungan Masyarakat yang berlandaskan Permendagri No 42 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yaitu Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang disebut juga dengan *capacity building* adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, pembinaan sikap dan perilaku, serta kemampuan anggota Satlinmas dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Desa mempunyai peranan sangat penting untuk memastikan jalannya proses demokratis yang aman dan lancar dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang merupakan tugas pokok dari satuan perlindungan masyarakat. Satuan perlindungan Masyarakat di desa tentunya dapat membantu penanganan kerusuhan ketentraman, ketertiban umum, serta keamanan. Pada penyelenggaraan pemilu yang mana pada pemilihan kepala desa tahun 2022 di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sempat terjadi beberapa kali kerusuhan baik sebelum pemilihan, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan yang mana ini terjadi dikarenakan runtutan yang terjadi pada pemilu serentak 2019 di desa karang bindu di Desa Karang Bindu seperti penyerangan kelompok, provokasi-provokasi bahkan keretakan dalam kelompok Masyarakat desa karang bindu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan selama pemilihan umum berlangsung. Mereka merupakan garda terdepan yang bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran proses demokrasi tersebut. Anggota Satlinmas dilatih khusus untuk melakukan pemantauan dan pengamanan di sekitar tempat-tempat pemilihan umum, mengelola kerumunan, dan memberikan bantuan jika diperlukan. Dalam hal ini, Satlinmas berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan ketentraman dan ketertiban selama pemilihan umum di desa, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan aman dan tenang dalam proses demokrasi yang sangat penting ini. Keberadaan dan keterlibatan Satlinmas juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah potensi gangguan keamanan, memberikan rasa aman bagi semua peserta pemilu, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi penyelenggaraan pemilihan umum (Satlinmas Menuju Era Digitalisasi Dalam Persiapan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024, 2022)

Adapun sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Satlinmas di Indonesia dalam menghadapi pemilu serentak tanpa terkecuali di Desa Karang Bindu yang disampaikan oleh direktorat jendral administrasi kewilayahan secara umum seperti kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka, kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang proses pemilu, serta kurangnya sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah tersebut sehingga dapat terselenggaranya peningkatan kapasitas Satlinmas dalam menghadapi pemilu serentak di Desa Karang Bindu. Dengan memahami dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Satlinmas, diharapkan pemilu serentak di Desa Karang Bindu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adil, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratisasi dan mengekspresikan kehendak politik mereka dengan bebas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Noubert Ivandel Pade Liwun pada tahun 2022 dengan judul “Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.” Penelitian ini berfokus pada kajian pada Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan

Masyarakat Dalam Membantu Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (Liwun Noubert Pade, 2022). Penelitian yang dilakukan Andrianov Rizal dengan judul “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pemamfaatan Dana Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang” pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mendeskripsikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pemamfaatan Dana Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Adrianov Rizal, 2020). Penelitian selanjutnya mengenai satuan perlindungan masyarakat oleh Murzilah Nur Mardhani yang berjudul “Peranan Masyarakat Dalam Satuan Perlindungan Masyarakat Guna Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah,” pada tahun 2023 dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Masyarakat Dalam Satuan Perlindungan Masyarakat Guna Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah (Madhani Murzilah, 2023). Pada tahun 2023, Hadad Mauluddin Akbhar melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kententeraman Dan Ketertiban Lingkungan Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kententeraman Dan Ketertiban Lingkungan Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (Akbar Hadad, 2023). Penelitian berjudul “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci’ oleh Isnan Rasyidi pada tahun 2021 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pengendalian dan operasi terhadap kasus kerusakan atau kasus yang menyebabkan terjadinya ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci, serta mengetahui faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum sosiologis. Teori yang dijadikan penelitian ialah teori pemberdayaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif dan mempunyai persamaan teori Merilee S. Grindle (1997:23) pada penelitian Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pemamfaatan Dana Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Andrianov Rizal (2020). Sedangkan Perbedaannya dapat ditemukan pada lokasi penelitian, teori dan pada objek penelitian, pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan teori pemberdayaan yang mana focus pada pemberdayaan kemudian juga teori peranan yang lebih focus kepada peran. Adapun juga pada perbedaan pada objek penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Aparatur Desa kemudian lokasi penelitian terdapat di Ciamis, Jombang, Pemalang, Bandung, dan pangkalan kerinci sedangkan penulis meneliti di kota Prabumulih

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024 di desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan serta untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024 di desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan .

II. METODE

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif menurut sugiyono yakni metode penelitian yang berlandaskan filosofi post-positivis yang digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alami (bukan

eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara sengaja dan snowballing, Teknik pengumpulannya menggunakan tiga angulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna daripada kuantitas. Sumber data pada penelitian menggunakan data primer maupun sekunder. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 19 orang informan dengan teknik *Purposive Sampling* yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih, Kepala Satuan Linmas Desa Karang Bindu (Kepala Desa Karang Bindu), Kepala Pelaksana Satuan Linmas Desa Karang Bindu (Kasi Pemerintah Desa Karang Bindu), Bhabinkamtibmas Desa Karang Bindu, 3 orang anggota satuan perlindungan masyarakat desa karang bindu, dan 10 masyarakat desa Karang Bindu. Adapun analisisnya menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yaitu *Capacity Building* yang menyatakan bahwa *capacity building* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi birokrasi(Grindle, 1997).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Karang Bindu. Penulis telah melakukan pengamatan yang mengacu pada peningkatan kapasitas yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Training. adalah training atau pelatihan yang diberikan kepada satuan perlindungan masyarakat terkait menghadapi pemilihan umum serentak Instrumen yang diberikan oleh satuan polisi pamong praja kota Prabumulih. Pelatihan terkhususnya pada peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakatlah sangatlah penting dalam menghadapi pemilihan umum serentak belum dilaksana oleh Satpol PP namun di tahun sebelumnya hanya dilaksanakan pelatihan dasar terkait baris-berbaris baris berbaris, pemahaman regulasi, prinsip-prinsip perlindungan masyarakat, komunikasi efektif, penanganan situasi darurat, dan sikap profesionalisme dalam berinteraksi dengan masyarakat...

Praktek Langsung. praktek langsung yang dilakukan oleh satuan perlindungan masyarakat untuk mengevaluasi atau mengukur kinerja atau hasil dari suatu aktivitas atau praktik secara langsung. berdasarkan observasi atau pengamatan pada kegiatan yang dilakukan. Adapun salah satu tugas pokok dalam menghadapi pemilihan umum oleh Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Permendagri No 46 Tahun 2020 yakni membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum satuan perlindungan masyarakat desa Karang Bindu telah melaksanakan praktek langsung secara optimal dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024

Kondisi Kerja. Kondisi Kerja Kondisi kerja mengacu pada situasi dan lingkungan di mana seseorang bekerja, termasuk aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, fasilitas, dan budaya kerja dalam konteks satlinmas. lingkungan pemerintahan desa Karang Bindu dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja pada pemerintahan desa cukup kondusif dan nyaman sesuai dengan hasil observasi peneliti di lingkungan pemerintahan desa.

Rekruietmen. yakni Rekrutmen dalam konteks Satuan Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan

(Satlinmas) merujuk pada proses pemilihan dan penerimaan anggota baru untuk bergabung dalam unit Satlinmas. Proses rekrutmen ini dilakukan dengan tujuan untuk mengisi kekosongan personel, memperkuat kapasitas operasional, dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satlinmas di tingkat desa atau kelurahan. Pada Satlinmas Desa Karang Bindu. Berdasarkan Sumber Permendagri No 26 Tahun 2020 mengenai Syarat untuk Menjadi Satuan Perlindungan Masyarakat :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. Jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. Bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. Bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat

Rekrutmen Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Karang Bindu bahwasanya perekrutan hanya dilakukan pada periode sebelumnya tanpa ada pembugaran rekrutmen tiap tahunnya apalagi dalam menghadapi pemilihan umum jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Karang Bindu rekrutmen sudah sejalan dengan persyaratan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 26 Tahun 2020 namun tidak dilakukan setiap tahun maupun dalam menghadapi pemilihan umum.

2. Penguatan Organisasi

Sistem Intensif Dalam Penguatan Organisasi pada *capacity building* sistem Intensif sangatlah penting demi terwujudnya hubungan timbal balik atas pemenuhan kewajiban bagi satuan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi sistem intensif berupa gaji oleh pemerintah itu dibayar setiap bulannya per 3 (Tiga) bulan sekali, karena selama ini terkhusus dalam bidang perlindungan masyarakat secara rutin dibayar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih kepada satuan perlindungan masyarakat terkhusus untuk pemilu diberikan insentif tambahan sebesar Rp.700.000 untuk pelaksanaan pemilihan umum namun satlinmas masih banyak yang belum mendapat sertifikat keanggotaan satlinmas dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024.

Perlengkapan Personil. Tidak hanya sistem intensif berupa gaji, sertifikat, dll yang harus diberikan kepada satuan perlindungan masyarakat di kota Prabumulih namun perlengkapan personil juga harus dilengkapi untuk menunjang kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak pada Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2023 Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yakni :

- a) Pakaian Tugas
- b) Topi
- c) Tanda Pengenal Satlinmas
- d) Kartu Tanda Anggota Satlinmas
- e) Ikat Pinggang
- f) Sepatu
- g) Kaos Kaki
- h) Kopel
- i) Ban Lengan Untuk Komandan Regu

Dengan Demikian Perlengkapan Satuan Perlindungan Masyarakat wajib diberikan kepada Satuan

Perlindungan di Desa Karang Bindu. Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi dalam menghadapi pemilihan umum serentak satuan Perlindungan Masyarakat Desa Karang Bindu Belum Menerima Perlengkapan untuk menghadapi pemilihan umum serentak pada tahun 2024.

Kepemimpinan. Kepemimpinan pada satuan perlindungan masyarakat adalah proses dimana Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Karang Bindu memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan upaya anggota satuan perlindungan masyarakat di Desa Karang Bindu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemimpinan dalam konteks ini melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing anggota satuan perlindungan masyarakat, serta mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi pemilu serentak di desa karang bindu, peran kepemimpinan kepala satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) menjadi sangat penting. Kepala Satlinmas memegang kendali dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengkoordinasikan upaya perlindungan masyarakat selama periode pemilu. Dengan demikian, Kepemimpinan Satlinmas di Desa Karang Bindu dapat dikatakan sudah optimal.

Budaya Organisasi. Budaya organisasi pada satuan perlindungan masyarakat di desa Karang Bindu adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang secara bersama-sama membentuk identitas dan karakteristik unik dari satuan perlindungan masyarakat tersebut. Ini mencakup cara anggota berinteraksi, berkolaborasi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka khususnya pada pemerintah desa Karang Bindu. Berdasarkan observasi maupun wawancara yang peneliti telah lakukan bahwasanya Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Karang Bindu menggambarkan sebuah komunitas yang solid. Ditemukan bahwa anggota Satlinmas memiliki rasa kebersamaan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terlihat juga adanya semangat gotong royong dan kepedulian terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat. dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi Satlinmas di Desa Karang Bindu merupakan aset yang berharga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Komunikasi. Komunikasi dalam satuan perlindungan masyarakat di Desa Karang Bindu dalam menghadapi pemilu merupakan proses penyampaian informasi, pemahaman, dan koordinasi antara anggota satuan, pihak terkait, serta masyarakat secara efektif dan efisien guna memastikan pemahaman yang jelas mengenai prosedur keamanan dan keselamatan selama periode pemilu. Ini melibatkan penggunaan berbagai media dan saluran komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempromosikan partisipasi aktif, pemahaman yang mendalam, serta koordinasi yang solid dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan umum. Komunikasi yang efektif antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peranan krusial dalam menghadapi pemilu. Melalui koordinasi yang intensif dan pertukaran informasi yang terus-menerus, ketiga pihak ini dapat menyusun strategi keamanan yang solid dan saling mendukung. Komunikasi yang terbuka dan transparan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi masalah dengan cepat dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif selama pemilihan umum.

Struktur Manajerial. Struktur manajerial pada satuan perlindungan masyarakat di Desa Karang Bindu untuk menghadapi pemilu adalah kerangka organisasional yang terdiri dari sejumlah posisi dan fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi kegiatan yang terkait dengan pemilu di tingkat desa tersebut. Struktur Manajerial Satlinmas desa karang bindu dapat dikatakan sudah terbentuk dalam menghadapi pemilihan umum. Dengan adanya struktur yang terorganisir dengan baik, tugas dan tanggung jawab anggota Satlinmas dapat terbagi dengan efisien. Koordinasi antara pengurus, koordinator lapangan, dan anggota lapangan menjadi lebih lancar, memungkinkan informasi dan instruksi disampaikan dengan cepat dan tepat. Selain itu, adanya pemimpin yang mampu mengoordinasikan serta memotivasi anggota juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan operasional selama pemilu. Dengan demikian, struktur manajerial yang telah terbentuk

pada Satlinmas Desa Karang Bindu memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keselamatan selama proses pemilihan umum, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat desa.

3. Reformasi Birokrasi

Peraturan. Peraturan-peraturan dalam satuan perlindungan masyarakat di Desa Karang Bindu bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara aman, teratur, dan damai. Peraturan dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Preside, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Dll. Permendagri No 26 Tahun 2020 yang diterapkan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menghadapi pemilu menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun internal Satlinmas, anggota satuan mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini mencakup pengetahuan mendalam tentang prosedur keamanan, pembagian tugas yang jelas, serta keterampilan dalam mengatasi potensi konflik yang mungkin muncul. Dengan demikian, peraturan Satlinmas menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif selama proses pemilu, yang berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal.

3.2. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan

1. Faktor Penghambat

Hasil pengamatan, wawancara, telaah dokumen menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Karang Bindu, yakni:

1. Terbatasnya anggaran peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024.
2. Kurangnya personel satuan perlindungan masyarakat.

2. Faktor Pendukung

Selain faktor-faktor penghambat terdapat juga faktor pendukung. Hasil pengamatan, wawancara, telaah dokumen menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Desa Karang Bindu, yakni:

1. Koordinasi yang baik oleh satuan perlindungan masyarakat.
2. Kesadaran masyarakat desa Karang Bindu

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024 di desa Karang Bindu diharapkan pemilu serentak di Desa Karang Bindu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adil, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratisasi dan mengekspresikan kehendak politik mereka dengan bebas namun pelaksanaannya belum optimal dibandingkan temuan Noubert Ivandel Pade Liwun (2022) yang menyatakan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat sudah berjalan dengan baik.

Pada penelitian ini menggunakan dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi birokrasi menggunakan teori dari Grindle (1997) senada dengan penelitian Adrianov Rizal (2020) namun pada penelitian ini menunjukkan indikator rekrutmen, training, sistem intensif, dan perlengkapan yang belum berjalan sebagaimana semestinya berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Landasan legalistik penelitian ini menggunakan Permendagri No 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat menjelaskan tentang satuan perlindungan masyarakat layaknya penelitian Muzilah Nur Madhani (2023)

IV. KESIMPULAN

Setelah melalui tahap pengolahan data, analisis mendalam, dan serangkaian wawancara yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian, beberapa kesimpulan yang signifikan dapat ditarik sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024 di desa Karang Bindu belum berjalan optimal.
2. Faktor Penghambat :
 - a. Anggaran yang terbatas
 - b. Kekurangan PersonelFaktor Pendukung :
 - a. Komunikasi yang baik
 - b. Kesadaran masyarakat yang tinggi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Kemudian lokus penelitian yang hanya dilakukan di desa Karang Bindu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih berada pada tahap awal. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di lokasi berbeda mengenai peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum serentak kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih dan Kepala Desa Pemerintah Desa Karang Bindu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbhar, H., 2023. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kententeraman Dan Ketertiban Lingkungan Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Repository Ipdn.
- Andrianov, R., Wahyono, M., & Sukarno, H. S. (2020). Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pelaksanaan dana desa temuwalan. Jurnal Artikel 2020.
- Arief Basuki Rohekan. (2023, July 12). *Pemilu 2024, Sumsel Tingkat Kerawanan Sedang IKP 35,07, Kabupaten Ini Paling Rawan*. TribunSumsel.Com.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Grindle, M. S. (1997). Getting good government: capacity building in the public sectors of developing countries. (No Title).
- Idham Kholid. (2019, April 17). *Ketua KPPS di Musi Rawas Sumsel Ditusuk, Pelaku Ditangkap*. Detik.Com.
- Junjati. (2022, August 8). *Mantan Komisianer KPU Prabumulih Dituntut 6 Tahun Penjara Terkait Jual Beli Surra*. [Www.Tvonenews.Com](http://www.Tvonenews.Com).
- Liwun, N. I. P. (2022). *Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Repository Ipdn*.
- Madhani, M. (2023). Peranan Masyarakat Dalam Satuan Perlindungan Masyarakat Guna Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, Repository Ipdn.
- Rasyidi, I. (2021). Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Journal).
- Satlinmas Menuju Era Digitalisasi dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. (2022, June 14). DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN.
- Sayidah, N. (n.d.). *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Zifatama Jawara.
- Sugiyono, S. (2007). Penelitian Pendidikan. *Bandung, Indonesia: Penerbit Rosda Karya*, 66.
- Widhia Arum Wibawana. (2023, January 18). Apa Saja yang Dipilih dalam Pemilu 2024? Cek Infonya di Sini. Www.Detik.Com.